



**PUTUSAN**

Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat

tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



182/11/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 10 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di RT 10 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  1. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami dalam memberi nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan menderita penyakit (impoten) ;
  2. Sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri.
- Bahwa akibat dari permasalahan diatas mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik dan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat kediaman yang sama namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rio Satria, S.HI. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 12 Desember 2012 upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 279/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 20 Desember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 182/11/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga yang tinggal di depan rumah mereka.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dalam tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 10 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di RT 10 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi hingga akhirnya berpisah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali dan melihat langsung sebanyak 1 kali, yang saksi lihat saat itu Penggugat dipegang dan dipaksa masuk ke dalam rumah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarakan oleh Penggugat dan Tergugat yang pasti saat itu terjadi cek-cok mulut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang penyebab pertengkaranannya yakni Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena sejak sesudah lebaran idul adha yang lalu (November 2012) saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mendatangi pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat .;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di RT 10 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar; namun Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa sejak bulan Juli 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang penyebab pertengkarannya yakni Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2012;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan tidak ada yang dibantahnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap



pada gugatannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Rio Satria, S.HI. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 12 Desember 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis (P.1) dan yang telah diberi meterai cukup serta dinazzegeel dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti tulis oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.





Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
  1. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami dalam memberi nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan menderita penyakit (impoten) ;
  2. Sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri.
- Bahwa akibat dari permasalahan di atas mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik dan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat kediaman yang sama namun sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak lagi hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 279/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 20 Desember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan. Kemudian kualitas para saksi tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua saksi yang pada pokoknya ternyata saling bersesuaian, berarti telah terpenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. Kemudian bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ternyata keterangan para saksi mendukung apa-apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan yang intinya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah hubungan suami isteri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebab Tergugat impoten dan sejak November 2012 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak November 2012 tanpa sebab ataupun alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas majelis hakim menilai berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini telah 2 bulan lamanya, dan Penggugat tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis melalui nasehat Majelis Hakim di persidangan dan melalui proses mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.



akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1997 Nomor : 379 K/AG/1995 yang melahirkan kaidah bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya Saksi I yang pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedangkan Saksi II yang dihadirkan Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya ternyata tidak pernah menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya pengetahuan berdasarkan cerita dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, meskipun Saksi II hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi



perselisihan dan pertengkaran yang dapat *dikualifikasikan* dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan majelis hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.



dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, berkenaan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya : “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yakni:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Nur Chotimah, S.HI., MA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Yenisuryadi, MH

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Nur Chotimah, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI

TTD

Zuryati, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |   |    |                |
|----|-------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-       |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 330.000,-      |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-        |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | <u>6.000,-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 279 /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)